

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Awalnya zakat berkembang sebatas sebagai menggugurkan kewajiban dan ranah untuk membantu kemaslahatan umat, hingga kini zakat telah mengalami perkembangan menjadi salah satu instrument terpenting dalam membangun ekonomi masyarakat. Meskipun pelaksanaan zakat sudah cukup lama dilaksanakan, namun pelaksanaan masih terbatas pada zakat fitrah yang dilaksanakan di bulan ramadhan saja. Sedangkan zakat maal, infak dan sedekah masih dikelola secara konsumtif. Maka diperlu adanya strategi khusus untuk menyusun pengelolaan zakat, agar nantinya dapat meningkatkan daya guna dan hasil usaha yang dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.²

Mengingat zakat, infak dan sedekah atau (ZIS) sangat penting maka pemerintah memberi kebijakan bahwa dalam memberi perlindungan, pelayanan dan pembinaan terhadap muzakki, mustahik dan amil zakat. Maka dibutuhkan adanya lembaga atau badan yang mampu mengelola ZIS dengan baik. Pemerintah telah membentuk Undang-undang No.23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah yang berisi tentang pengelolaan zakat yaitu pengelolaan zakat yang terorganisasi dengan baik, transparan dan

² Abdul Al-Hamid Muhammad Al-Baiy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal 1.

profesional dengan menunjuk amil resmi yang ditunjuk pemerintah baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dimana lembaga pemerintah nonstruktur yang dipercayai dan dibentuk yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden untuk mengelola ZIS yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam pelaksanaannya lembaga tersebut bertugas mengelola zakat, infak dan sedekah dengan cara menghimpun atau mengumpulkan, mengelola serta mendistribusikan zakat, infak dan sedekah secara maksimal dan terarah.³

Zakat dapat meningkatkan produktifitas sosial jika pendistribusian dana zakat dilaksanakan dengan cara yang tepat. Zakat hendaknya diposisikan sebagai instrumen penting pada pemberdayaan ekonomi ummat dan bangsa baik dalam skala kecil, menengah maupun besar.⁴ Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridho dan pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat melalui : *pertama*, zakat merupakan panggilan agama, yang merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan

³ Hafidhuddin dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 1, No 2 Juli-Desember 2016, hal. 186

⁴ M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah: *Zakat, Pajak, Asuransi & lembaga Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet 4, h. 41-42.

terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan retribusi aset dan pemerataan pembangunan. Menurut Musfiqoh pemberdayaan kegiatan zakat, serta infak dan sodaqoh merupakan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta usaha mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap bantuan-bantuan luar dan membebaskan masyarakat dari problem kemiskinan.⁵

Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dari ukuran material saja tetapi juga dinilai dari ukuran non material seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Dalam pandangan Islam masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi 2 kriteria : pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat baik pangan, sandang, papan, pendidikan maupun kesehatan. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya buah sistem ekonomi semata melainkan juga buah sistem hukum politik, budaya dan sosial.

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok baik kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang

⁵ Damanhur, Nurainah, “Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara”, Jurnal Visioner dan Strategis. Vol. 5, No.2 September 2016, hal. 72.

dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.⁶

Salah satu lembaga amil zakat di Desa Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung yaitu ; Unit Pengelola Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (UPZIS NU). UPZIS NU ini kepercayaan telah di teruji oleh pihak-pihak yang terkait khususnya muzakki bahwa UPZIS NU Desa Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung melaksanakan pengelolaan ZIS secara profesional. UPZIS NU Desa Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung adalah unit yang memiliki legalitas resmi sesuai perundang-undangan yang mengatur Lembaga Amil Zakat (LAZ).

UPZIS NU Desa Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung ini terbentuk karena kepanjangan tangan dari PC LAZIS NU Kabupaten Tulungagung. UPZIS NU menerima SK dan izin operasional dari Ketua PC NU Care-LAZIS NU Kabupaten Tulungagung. UPZIS NU Desa Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung mengemban amanah wajib untuk menjalankan visi dan misi LAZIS NU. Ada empat pilar program NU Care-LAZIS NU yakni pendidikan, kesehatan, siaga bencana, dan ekonomi.

Semuanya sebagai bentuk ikhtiar syiar percepatan kemaslahatan umat, kemandirian warga, kepekaan sosial kemanusiaan, membantu anak yatim piatu,

⁶ Damanhur, Nurainah, “Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara”, Jurnal Visioner dan Strategis. Vol. 5, No.2 September 2016, hal 75

duaafa, lansia sakit menahun, dan lainnya. Pembentukan UPZIS NU Desa Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung bisa terealisasi karena bentuk dukungan dari tokoh agama dari unsur NU dan tokoh masyarakat mulai RT, RW, kelurahan sampai Kecamatan Sumbergempol. Karena semuanya bersinergi dan guyub rukun dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Dengan demikian UPZIS NU Desa Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dapat meningkatkan kinerjanya melalui strategi dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan. Pendistribusian dana zakat dilakukan secara konsumtif dan produktif dimana pendistribusiannya secara konsumtif seperti santunan bagi warga yang membutuhkan, renofasi tempat pendidikan dan sebagainya. Sedangkan pendistribusian dana zakat yang sifatnya produktif ini diberdayakan melalui ZCD (*zakat community development*) dimana system dari ZCD sendiri adalah berbasis komunitas, dimana mustahik bisa melakukan pengelolaanya secara kelompok baik pengelolaan ternak ayam atau kambing, usaha kecil-kecilan dan lain-lain.

Berdasarkan urain diatas, karena UPZIS NU Desa Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung adalah lembaga kepanjangan tangan dari PC LAZIS NU Kabupaten Tulungagung yang baru berdiri lebih kurang lebih 3 tahun terakhir tentunya program yang dijalankan belumlah maksimal dalam kegiatannya, karena belum tertatanya manajemen UPZIS NU Desa Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung karena adanya keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu

kinerja yang dilakukan belum efektif dalam mencapai tujuan-tujuan programnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian tentang **“Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Upaya Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus UPZIS NU CARE LAZISNU Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini difokuskan pada optimalisasi pengelolaan dalam pemberdayaan mustahik di Desa Bendiljati Wetan dengan mengambil pembahasan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perencanaan pada pengelolaan dana ZIS di UPZIS NU CARE Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dalam upaya pemberdayaan mustahik?
- 2) Bagaimana pengorganisasian yang dilakukan oleh UPZIS NU CARE LAZISNU Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dalam upaya pemberdayaan mustahik melalui dana ZIS?
- 3) Bagaimana pelaksanaan pada dana ZIS di UPZIS NU CARE LAZISNU Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dalam upaya pemberdayaan mustahik?

- 4) Bagaimana pengawasan dana ZIS pada UPZIS NU CARE LAZISNU Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dalam upaya pemberdayaan mustahik?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti fokus pada tujuan penelitian antara lain, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan pada pengelolaan dana ZIS di UPZIS NU CARE Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dalam upaya pemberdayaan mustahik.
2. Untuk mendeskripsikan pengorganisasian yang dilakukan oleh UPZIS NU CARE LAZISNU Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dalam upaya pemberdayaan mustahik melalui dana ZIS.
3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pada dana ZIS di UPZIS NU CARE LAZISNU Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dalam upaya pemberdayaan mustahik.
4. Untuk mendeskripsikan pengawasan dana ZIS pada UPZIS NU CARE LAZISNU Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dalam upaya pemberdayaan mustahik.

D. Manfaat Penelitian

Bedasarkan fokus penelitian diatas, maka penelittian ini memiliki beberapa manfaat yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Adanya penelitian ini dapat memperkuat teori yang ada dan dapat memberikan gambaran secara detail bagaimana proses pengoptimalisasian pada pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan pemberdayaan mustahik di UPZIS NU saat ini maupun yang akan datang. Selain itu patokan pengoptimalan yaitu Undang-undang zakat No. 23 pasal 7 yaitu pengoptimalan dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi serta pendistribusian. Sehingga dapat menambah khazanah keilmuan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

2. Secara Praktis

Secara praktek, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh:

a. Bagi UPZISNU CARE LAZISNU Bendiljati Wetan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi untuk terus meningkatkan strategi dalam mengoptimalkan pada penghimpunan, pengelolaan hingga pendistribusian dana ZIS bagi lembaga yang telah diteliti.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan khazanah keilmuan mengenai pengoptimalisasian pengelolaan dana ZIS, sehingga dapat menjadi bahan dokumentasi akademik yang berguna sebagai acuan aktivitas penelitian selanjutnya bagi akademik Unuversitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk menjadi bahan referensi mengenai Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Upaya Pemberdayaan Mustahik di UPZIS NU CARE LAZISNU Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya terutama penelitian tentang aspek lain selain optimalisasi pengelolaan. Sehingga dapat menambah khazanah keilmuan untuk peneliti selannjutnya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah atau bisa disebut dengan konseptual yaitu istilah-istilah yang diteliti secara konseptual sesuai dengan kamus bahasa agar pada saat menafsir tidak terjadi kesalahan dalam menentukan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga dapat menghindari presepsi yang terlalu menyimpang. Maka penelitian ini akan dijelaskan sebagaimana istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti antara lain:

1. Secara Konseptual

a) Optimalisasi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Optimalisasi adalah suatu proses pencapaian untuk mendapatkan hasil secara ideal dan optimal (nilai

efektif yang dapat dicapai yang artinya terbaik, tertinggi, paling menguntungkan dan lain sebagainya). Selain itu, optimalisasi diartikan sebagai benruk mengoptimalkan suatu aktifitas kegiatan yang dijamin dengan merancang secara optimal.⁷

b) Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah

Pengelolaan adalah serangkaian proses, cara atau serangkaian proses untuk melakukan aktivitas guna mencapai tujuan tertentu. Serta pengarahannya suatu barang yang kemudian akan diproses ke tahap selanjutnya. Sedangkan pengelolaan zakat menurut undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2011, terdapat pada pasal 1 ayat 1 yaitu suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. orientasi pengelolaan zakat secara produktif harus dipahami bersama-sama secara menyeluruh oleh semua masyarakat (Muzakki, Amil dan mustahik). Maka masyarakat harus memahami tujuan dari pengelolaan zakat konsumtif maupun produktif, Infak dan sedekah yaitu kesejahteraan masyarakat, seperti yang disebutkan dalam pasal 3 UU nomor 23 tahun 2011 dalam pengelolaan zakat⁸

Zakat berasal dari kata *zaka*, *zakiya*, *zakka* dan *tazakka* yang berarti penyuci atau kesucian, juga dapat diartikan sebagai tumbuh dengan subur, baik berkah dan berkembang. Arti dari tumbuh subur berkaitan dengan

⁷ *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 800

⁸ UU RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 3

harta yang dikeluarkan untuk menunaikan zakat, dalam ajaran agama Islam harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan berkembang dan membawa berkah kebaikan bagi mereka yang membutuhkan maupun bagi mereka yang mengeluarkan harta itu sendiri. Sedangkan zakat menurut istilah adalah salah satu harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari hak Allah untuk yang berhak menerima (mustahiq).⁹ Zakat merupakan anjuran yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an yang harus dilaksanakan seluruh umat yang beragama islam.

Infak menurut bahasa adalah bentuk kata dari anfaqaa yang mempunyai arti, yaitu mengeluarkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Sedangkan pada terminology syariat, infak itu sendiri berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan yang diperoleh setiap muslim untuk sesuatu hal yang penting yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Infak secara khusus tidak ditentukan oleh sasaran pendayagunaan serta tidak ditentukan pula jumlahnya. Infak diperuntukkan untuk semua kepentingan pembangunan umat maka dari itu sasaran infak mencakup sangat luas.¹⁰ Ciri-ciri utama orang yang beriman dan bertaqwa ialah orang yang selalu berinfaq bagaimanapun keadaannya serta mengharapkan keuntungan yang kekal dan abadi. Infaq menyuburkan dan mengembangkan harta, sebaliknya enggan berinfaq sama dengan menjatuhkan diri dalam kebinasaan dan kehancuran.

⁹ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 2

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 221

Sedangkan sedekah, dalam bahasa arab *shadaqah* yang mempunyai arti benar. Berdasarkan dari kata ini bahwa orang yang benar imannya adalah orang yang gemar bersedekah. Dalam terminology syariat sedekah sama dengan infak baik pengertian maupun hukumnya. Namun sedekah dipergunakan untuk semua aktivitas yang dilakukan seorang mukmin yang baik dan tidak hanya dipergunakan pada hal-hal yang bersifat material saja. Seperti halnya yang termasuk *shadaqah* ialah tasbih, tahlil, membaca Al-Qur'an, berzikir, berdakwah, dan lainnya.¹¹

Maka dengan kata lain, bahwa dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) yaitu instrumen dana yang berasal dari umat Islam sebagai dalam upaya mengentas kemiskinan pada suatu negara. Dimana dana tersebut dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dalam penggolongannya.

c) Pemberdayaan Mustahik

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan suatu konsep untuk memberikan kekuatan maupun kepuasan pada suatu kelompok atau individu. Selain itu pemberdayaan juga berhubuang untuk merubah keadaan seseorang, keluarga atau kelompok untuk menjadi lebih baik. Menurut Habiullah Jabbar pemberdayaan merupakan proses kerjasama antar pihak yang memberdayakan dengan pihak yang diberdayakan.¹² Sama sepertihalnya pada konsep pemberdayaan dana ZIS ini terkait dengan pendayagunaan dalam memanfaatkan sumber daya secara maksimal untuk

¹¹ Sri Nurhayatri eds, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Gramedia, 2014), hal. 158.

¹² Habiullah Jabbar, (ed). *Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan kemiskinan* (Jakarta: Balntika, Cet, Pertama, 2004), hal. 99

mencapai kemaslahatan umat. Dalam pemanfaatan pembendayagunaan dana ZIS ini, peneliti terfokus pada aktivitas UPZIS dalam memberdayakan mustahik.

d) UPZIS NU CARE LAZISNU

Merupakan lembaga non formal yang menghimpun, mengelola hingga mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah yang dibawah naungan nahdlatul ulama tingkat ranting.¹³ Dimana lembaga tersebut merupakan unit terkecil yang dibawah naungan lembaga amil zakat nahdlatul ulama dalam mengentas kemiskinan pada desa bendiljati wetan, kecamatan sumbergempol, kabupaten tulungagung.

2. Secara Operasional

Analisis pada Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Upaya Memberdayaan Mustahik di UPZIS NU CARE LAZISNU Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, Penelitian ini secara operasional membahas mengenai hal-hal yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana ZIS dalam upaya memberdayakan mustahik. Sehingga dapat membantu mensejahterakan perekonomian pada masyarakat.

¹³ NUcare.co.id, di akses pukul 15.21, pada 29 maret 2022

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan pada penelitian skripsi ini, menggunakan beberapa bagian diantaranya yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran.

2. Bagian Utama

BAB I : PENDAHULUAN

Penjelasan dalam bab ini tentang konteks penelitian, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi. Bagian bab ini dimaksudkan agar pembaca agar dapat mengetahui konteks penelitian yang mana didalam pendahuluan membahas hal pokok yang dapat menjadi pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya didalam penelitian ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Penjelasan pada bab ini berisi tentang kajian teori yang diteliti dengan menggunakan kerangka pemikiran teoritis serta tinjauan umum (termasuk penelitian historis dan deskriptif pada optimalisasi dana zakat, infak dan sedekah) dalam membahas objek penelitian. Sehingga kumpulan kajian ini akan dijadikan pondasi dalam analisa objek penelitian yang akan dilakukan dalam

bab IV. Pada bab II ini penelitian memaparkan tentang dasar pengelolaan ZIS (pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan) hingga pemberdayaan mustahik dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menggunakan metode penelitian dengan merujuk pada pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pembahasan pada bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan, mengenai optimalisasi pengelolaan dana ZIS di UPZIS NU CARE LAZISNU Bendijati Wetan, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Sehingga bab ini disusun sebagaimana dalam upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan didalam penelitian ini. Secara khusus penelitian ini membahas tentang paparan data dan temuan penelitian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan bagaimana pengawasan terhadap dana ZIS.

BAB V : PEMBAHASAN

Pembahasan pada bab ini berisi tentang uraian pembahasan dari hasil penelitian yang termuat melalui sebuah analisis penelitian.

Sehingga secara khusus pada bab ini menguraikan dan mendiskusikan antara temuan dengan teori-teori yang telah diuraikan pada bab II, maka terdapat kesesuaian (persamaan) dan ketidaksesuaian (perbedaan). Maka dapat dipahami serta diuraikan secara jelas dan mendalam melalui pembahasa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dana ZIS.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bagian bab penutupan ini memuat kesimpulan dan saran/rekomendasi. Dalam kesimpulan ini, uraian yang disajikan dalam bentuk model penelitian kuantitatif yaitu dari hasil melalui temuan pokok atau bisa disebut kesimpulan yang mencerminkan “makna” yang sesuai dengan pokok permasalahan penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini memuat daftar rujukan, lampiran – lampiran hasil penelitian, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.